



PUTUSAN
Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rohendi Bin Rojak (Alm)
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumur Rt/Rw 01/010 Kec Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedi Rohendi Bin Rojak Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ROHENDI Bin ROJAK (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa ganja " sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DEDI ROHENDI Bin ROJAK (Alm) selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 31.418 gram Lalu disisihkan dari masing-masing bungkusnya sebanyak 2 gram selanjutnya dimasukkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja untuk dilakukan pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa 53,8547 gram sedangkan sisanya sebanyak 31,352 gram dimusnahkan dipergunakan dalam perkara ZAENUDIN Als BOLED Bin KUFNI 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDI ROHENDI Bin ROJAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus daun kering narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan berat kotor keseluruhan sekira 31,418 kg* ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr EWOK (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa nanti aka nada temannya yang membawa ganja ke bakau , saat itu sdr EWOK menanyakan apakah terdakwa bersedia untuk mengantar temannya tersebut dari mulai turun bis dilokasi sebelum pelabuhan Bakauheni sampai keatas kapal penumpang jurusan bakauheni-merak dengan menggunkan perahu melalui jalur laut dipinggir pelabuhan tanpa melewati pos pemeriksaan petugas kepolisian (seaport Interdiction) dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak bersedia, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib sdr Ewok menghubungi terdakwa lagi menanyakan kepastian tawarannya dan terdakwa menerima tawaran tersebut lalu sdr EWOK menjelaskan bawah ganja yang dibawa oleh temannya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan imbalan yang terdakwa terima perpakaetnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret sekira pukul 09.00 Wib sdr EWOK memberi kabar bahwa orang yang membawa ganja menuju bakauheni tersebut bernama saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI (Berkas terpisah) dan saat ini sudah sampai Palembang, sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba pesan masuk ke aplikasi Wa terdakwa berbunyi "bang ini Boled" lalu dijawab terdakwa "ya udah" lalu sekira pukul 16.29 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI "udah nyampe mana?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI "udah sampai di metro., kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO untuk datang menemui terdakwa di Pelabuhan Keramat lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO datang menemui terdakwa dan terdakwa berkata "gek nanti malem mau gak jemput kawan saya" dijawab saksi HARUN WAGIRAN "mau kemana kira-kira jam berapa" terdakwa menjawab "mau ke kapal, nanti kamu jemput aja anter ke pelabuhan keramat ketempat saya, nanti saya kabarin jam berapanya, nanti kamu minta aja ongkosnya seratus ribu" dan dijawab saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO "banyak amat ongkosnya" dijawab terdakwa "udah gak apa-apa Cuma sekali lewat ini" setelah itu saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO pergi, llau sekira pukul 18.56 Wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI dengan berkata "kira-kira berapa jam lagi" lalu saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI menjawab "1 jam lagi" terdakwa menjawab "nanti kalau udah mau nyampe pintu tol bakau kabarin ya, supaya kamu nggak lama nunggu" lalu saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI menjawab "baik bang" tak lama kemudian saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI mengirim kabar bahwa sudah mau sampai , lalu terdakwa mengirimkan nomor Wa milik saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI dengan berkata "Led kamu telp nomor ini nanti dia yang jemput" dan dijawab oleh saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Als BOLED “nama abang siapa” lalu terdakwa menjawab “Dedi, kalau ojek itu nanyain bilang mau ke kapal salpator gitu” tak lama berselang terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED dengan mengatakan “kamu kasih kabar kawan saya, bilang udah masuk tol kalianda gitu, bilan aja mau ke kapal ya, jangan bawa matrial (ganja)” kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Als BOLED “klo nanya bawa apa bang bilangnyanya” terdakwa menjawab “bawa pakaian.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi ZAINUDDIN Als BOLED baru saja turun dari kendaraan bus umum dengan membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat kemudian dihipir oleh saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO, pada saat itu personil Ditresnarkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Romi Ardiansyah, saksi Doli Pasaribu, saksi I Made Arya, dan saksi Septa Duipa yang sedang melaksanakan seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi ZAINUDDIN Als BOLED setelah digeledah dari dalam 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya saksi ZAINUDDIN Als BOLED mengatakan bahwa ganja tersebut merupakan milik sdr EWOK (DPO) yang diambil pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara saksi ZAINUDDIN Als BOLED diarahkan oleh sdr EWOK menuju ke sebuah penginapan yang berada sisebuah terminal bis kota pecan baru Provinsi Riau yang diletakkan di kotak sampah belakang penginapan , lalu atas arahan sdr EWOK ganja tersebut diambil dan dibawa menuju kepasar siger provinsi Lampung untuk menemui terdakwa DEDI ROHEDI yang akan membantu sampai keatas kapal penumpang bakauheni-merak, kemudian dilakukan interogasi juga terhadap saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO yang menjelaskan bawah dirinya diperintah oleh saksi DEDI ROHEDI untuk menjemput saksi ZAINUDDIN Als BOLEDdigerbang tol Kecamatan Bakauheni lalu membawanya ke Pelabuhan Keramat, selanjutnya dari keterangan saksi ZAINUDDIN Als BOLED dan saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO sekira pukul 22.00 Wib personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa diPelabuhan Kramat yang berlokasi diDusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saat sedang menunggu saksi ZAINUDDIN Als BOLED, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel android merek Realme warna biru berikut sim card dan aplikasi Wa dengan nomor (0896 8490 9405).

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan teknik control delivery (penyerahan dalam pengawasan) personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemantauan terhadap saksi ZAINUDDIN Als BOLED yang melakukan penyerahan ganja dengan mengikuti arahan dari sdr EWOK melalui sambungan telephone, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ZAINUDDIN Als BOLED membuat janji dengan penerima ganja yang diketahui bernama saksi MUHLIS HASAN Bin M HASAN di pinggir jalan gerbang tol kebun jeruk Jakarta Barat lalu saksi MUHLIS HASAN menghampiri saksi ZAINUDDIN Als BOLED yang membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi ganja yang kemudian ganja tersebut diserahkan kepada saksi MUHLIS HASAN setelah diterima lalu personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHLIS HASAN dan diamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dalam kemasan, 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan sim card (0882 9218 6095). Bahwa selanjutnya terdakwa , saksi ZAINUDDIN Als BOLED , saksi MUHLIS HASAN Bin M HASAN , saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO beserta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL167DD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ZAINUDDIN Als BOLED BIN KUFNI berupa berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 53,8547 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI ROHENDI Bin ROJAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus daun kering narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan berat kotor keseluruhan sekira 31,418 kg"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr EWOK (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa nanti aka nada temannya yang membawa ganja ke bakau , saat itu sdr EWOK menanyakan apakah terdakwa bersedia untuk mengantar temannya tersebut dari mulai turun bis dilokasi sebelum pelabuhan Bakauheni sampai keatas kapal penumpang jurusan bakauheni-merak dengan menggunkan perahu melalui jalur laut dipinggir pelabuhan tanpa melewati pos pemeriksaan petugas kepolisisn (seaport Interdiction) dan terdakwa menjawab tidak bersedia, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib sdr Ewok menghubungi terdakwa lagi menanyakan kepastian tawarannya dan terdakwa menerima tawaran tersebut lalu sdr EWOK menjelaskan bawah ganja yang dibawa oleh temannya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan imbalan yang terdakwa terima perpakaetnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



total yang diterima sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret sekira pukul 09.00 Wib sdr EWOK memberi kabar bahwa orang yang membawa ganja menuju bakauheni tersebut bernama saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI (Berkas terpisah) dan saat ini sudah sampai Palembang, sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba pesan masuk ke aplikasi Wa terdakwa berbunyi "bang ini Boled" lalu dijawab terdakwa "ya udah" lalu sekira pukul 16.29 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI "udah nyampe mana?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI "udah sampai di metro., kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO (berkas terpisah) untuk datang menemui terdakwa di Pelabuhan Keramat lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO datang menemui terdakwa dan terdakwa berkata "*gek nanti malem mau gak jemput kawan saya*" dijawab saksi HARUN WAGIRAN "*mau kemana kira-kira jam berapa*" terdakwa menjawab "*mau ke kapal, nanti kamu jemput aja anter ke pelabuhan keramat ketempat saya, nanti saya kabarin jam berapa, nanti kamu minta aja ongkosnya seratus ribu*" dan dijawab saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO "*banyak amat ongkosnya*" dijawab terdakwa "*udah gak apa-apa Cuma sekali lewat ini*" setelah itu saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO pergi, lalu sekira pukul 18.56 Wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI dengan berkata "*kira-kira berapa jam lagi*" lalu saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI menjawab "*1 jam lagi*" terdakwa menjawab "*nanti kalau udah mau nyampe pintu tol bakau kabarin ya, supaya kamu nggak lama nunggu*" lalu saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI menjawab "*baik bang*" tak lama kemudian saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI mengirim kabar bahwa sudah mau sampai, lalu terdakwa mengirimkan nomor Wa milik saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED Bin KUFNI dengan berkata "*Led kamu telp nomor ini nanti dia yang jemput*" dan dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Als BOLED "*nama abang siapa*" lalu terdakwa menjawab "*Dedi, kalau ojek itu nanyain bilang mau ke kapal salpator gitu*" tak lama berselang terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi ZAINUDDIN Als BOLED dengan mengatakan "*kamu kasih kabar kawan saya, bilang udah masuk tol kalianda gitu, bilan aja mau ke kapal ya, jangan bawa matrial (ganja)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Als BOLED “klo nanya bawa apa bang bilangnye” terdakwa menjawab “bawa pakaian.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi ZAINUDDIN Als BOLED baru saja turun dari kendaraan bus umum dengan membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat kemudian dihipir oleh saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO, pada saat itu personil Ditresnarkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Romi Ardiansyah, saksi Doli Pasaribu, saksi I Made Arya, dan saksi Septa Duipa yang sedang melaksanakan seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan melihat gerak geriknya mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi ZAINUDDIN Als BOLED setelah digeledah dari dalam 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya saksi ZAINUDDIN Als BOLED mengatakan bahwa ganja tersebut merupakan milik sdr EWOK (DPO) yang diambil pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara saksi ZAINUDDIN Als BOLED diarahkan oleh sdr EWOK menuju ke sebuah penginapan yang berada sisebuah terminal bis kota pecan baru Provinsi Riau yang diletakkan di kotak sampah belakang penginapan , lalu atas arahan sdr EWOK ganja tersebut diambil dan dibawa menuju kepasar siger provinsi Lampung untuk menemui terdakwa DEDI ROHEDI yang akan membantu sampai keatas kapal penumpang bakauheni-merak, kemudian dilakukan interogasi juga terhadap saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO yang menjelaskan bawah dirinya diperintah oleh saksi DEDI ROHEDI untuk menjemput saksi ZAINUDDIN Als BOLEDdigerbang tol Kecamatan Bakauheni lalu membawanya ke Pelabuhan Keramat, selanjutnya dari keterangan saksi ZAINUDDIN Als BOLED dan saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO sekira pukul 22.00 Wib personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa diPelabuhan Kramat yang berlokasi diDusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saat sedang menunggu saksi ZAINUDDIN Als BOLED, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek Realme warna biru berikut sim card dan aplikasi Wa dengan nomor (0896 8490 9405).
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan teknik control delivery (penyerahan dalam pengawasan) personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemantauan terhadap saksi ZAINUDDIN Als BOLED yang melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan ganja dengan mengikuti arahan dari sdr EWOK melalui sambungan telephone, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ZAINUDDIN Als BOLED membuat janji dengan penerima ganja yang diketahui bernama saksi MUHLIS HASAN Bin M HASAN di pinggir jalan gerbang tol kebun jeruk Jakarta Barat lalu saksi MUHLIS HASAN menghampiri saksi ZAINUDDIN Als BOLED yang membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi ganja yang kemudian ganja tersebut diserahkan kepada saksi MUHLIS HASAN setelah diterima lalu personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHLIS HASAN dan diamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dalam kemasan, 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan sim card (0882 9218 6095). Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ZAINUDDIN Als BOLED, saksi MUHLIS HASAN Bin M HASAN, saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO beserta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL167DD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ZAINUDDIN Als BOLED BIN KUFNI berupa berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 53,8547 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Ardiansyah, S.H Bin Husin Manaf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Keramat yang berlokasi di Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kab Lampung Selatan, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menunggu sdr ZAENUDIN Als BOLED
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja dari gerbang tol kecamatan bakauheni lampung selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan bakauheni-merak tanpa melalui pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek realme warna biru berikut simcard dan aplikasi whatsapp nomor 089684909405
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda lampung yang sedang melaksanakan tugas di seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan tepatnya didepan pos polisi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama ZAENUDIN Als BOLED Bin KUFNI baru saja turun dari kendaraan bus umum dengan membawa 2 (dua) buah kardus warna coklat yang kemudian dihampir oleh tukang ojek kemudian karena melihat gerak gerinya mencurigakan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya tersebut setelah digeledah dari dalam 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut merupakan milik sdr EWOK (DPO) yang diambil pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara saksi ZAENUDIN Als BOLED diarahkan oleh sdr EWOK menuju ke sebuah penginapan yang berada sisebuah terminal bis kota pecan baru Provinsi Riau yang diletakkan di kotak sampah belakang penginapan , lalu atas arahan sdr EWOK ganja tersebut diambil dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dibawa menuju kepasar siger provinsi Lampung untuk menemui terdakwa DEDI ROHEDI yang akan membantu sampai keatas kapal penumpang bakauheni-merak, kemudian dilakukan interogasi juga terhadap saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO yang menjelaskan bawah dirinya diperintah oleh terdakwa DEDI ROHEDI untuk menjemput saksi ZAENUDIN Als BOLED digerbang tol Kecamatan Bakauheni lalu membawanya ke Pelabuhan Keramat, selanjunya dari keterangan saksi ZAENUDIN Als BOLED dan saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO sekira pukul 22.00 Wib personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI ROHEDI diPelabuhan Kramat yang berlokasi diDusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saat sedang menunggu saksi ZAENUDIN Als BOLED, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek Realme warna biru berikut sim card dan aplikasi Wa dengan nomor (0896 8490 9405).

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan teknik control delivery (penyerahan dalam pengawasan) personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemantauan terhadap saksi ZAENUDIN Als BOLED yang melakukan penyerahan ganja dengan mengikuti arahan dari sdr EWOK melalui sambungan telephone, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ZAENUDIN Als BOLED membuat janji dengan penerima ganja yang diketahui bernama terdakwa MUHLIS HASAN Bin M HASAN di pinggir jalan gerbang tol kebun jeruk Jakarta Barat lalu terdakwa menghampiri saksi ZAENUDIN Als BOLED yang membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi ganja yang kemudian ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah diterima lalu personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dalam kemasan, 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat dan 1 (satu) unit hanphone merek redmi warna biru dengan sim card (0882 9218 6095).Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan terdakwa menerima 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja atas perintah sdr KUBIL (DPO) dan apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima oleh terdakwa kemudian ganja disimpan dikontrakan yang beralamatkan di Kel Kembang Utara Kec Kembang Kota Jakarta , lalu 3

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus akan terdakwa serahkan kepada pembeli teman dari sdr KUBIL yang tidak terdakwa kenal dan uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi ZAINUDIN Als BOLED sedangkan 30 (tiga puluh bungkus) ganja akan terdakwa serahkan kepada sdr KUBIL yang akan menemui terdakwa akan tetapi sebelum diserahkan terdakwa telah lebih dahulu ditangkap.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Septa Duipa Bin Bahder Samsul Azwar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Keramat yang berlokasi di Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kab Lampung Selatan, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menunggu sdr ZAENUDIN Als BOLED
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkotika jenis ganja dari gerbang tol kecamatan bakauheni lampung selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan bakauheni-merak tanpa melalui pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek realme warna biru berikut simcard dan aplikasi whatsapp nomor 089684909405
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda lampung yang sedang melaksanakan tugas di seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab Lampung Selatan tepatnya didepan pos polisi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama ZAENUDIN Als BOLED Bin KUFNI baru saja turun dari kendaraan bus umum dengan membawa 2 (dua) buah kardus warna coklat yang kemudian dihipir oleh tukang ojek kemudian karena melihat gerak gerinya mencurigakan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya tersebut setelah digeledah dari dalam 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut merupakan milik sdr EWOK (DPO) yang diambil pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara saksi ZAENUDIN Als BOLED diarahkan oleh sdr EWOK menuju ke sebuah penginapan yang berada sisebuah terminal bis kota pecan baru Provinsi Riau yang diletakkan di kotak sampah belakang penginapan , lalu atas arahan sdr EWOK ganja tersebut diambil dan dibawa menuju kepasar siger provinsi Lampung untuk menemui terdakwa DEDI ROHEDI yang akan membantu sampai keatas kapal penumpang bakauheni-merak, kemudian dilakukan interogasi juga terhadap saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO yang menjelaskan bawah dirinya diperintah oleh terdakwa DEDI ROHEDI untuk menjemput saksi ZAENUDIN Als BOLED digerbang tol Kecamatan Bakauheni lalu membawanya ke Pelabuhan Keramat, selanjunya dari keterangan saksi ZAENUDIN Als BOLED dan saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO sekira pukul 22.00 Wib personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI ROHEDI diPelabuhan Kramat yang berlokasi diDusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saat sedang menunggu saksi ZAENUDIN Als BOLED, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek Realme warna biru berikut sim card dan aplikasi Wa dengan nomor (0896 8490 9405).

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan teknik control delivery (penyerahan dalam pengawasan) personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemantauan terhadap saksi ZAENUDIN Als BOLED yang melakukan penyerahan ganja dengan mengikuti arahan dari sdr EWOK melalui sambungan telephone, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ZAENUDIN Als BOLED membuat janji dengan penerima ganja yang diketahui bernama terdakwa MUHLIS HASAN Bin M HASAN di pinggir jalan gerbang tol kebun jeruk Jakarta Barat lalu terdakwa menghampiri saksi ZAENUDIN Als BOLED yang membawa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi ganja yang kemudian ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah diterima lalu personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dalam kemasan, 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanphone merek redmi warna biru dengan sim card (0882 9218 6095). Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan terdakwa menerima 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat berisi 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja atas perintah sdr KUBIL (DPO) dan apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima oleh terdakwa kemudian ganja disimpan dikonstrakan yang beralamatkan di Kel Kembang Utara Kec Kembang Kota Jakarta, lalu 3 (tiga) bungkus akan terdakwa serahkan kepada pembeli teman dari sdr KUBIL yang tidak terdakwa kenal dan uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi ZAINUDIN Als BOLED sedangkan 30 (tiga puluh bungkus) ganja akan terdakwa serahkan kepada sdr KUBIL yang akan menemui terdakwa akan tetapi sebelum diserahkan terdakwa telah lebih dahulu ditangkap.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Harun Wagiran Als Wagek Bin Wagino, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan pos pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni DI Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saksi ditangkap bersama sdr ZAENUDIN Als BOLED saat akan menjemput sdr ZAENUDIN Als BOLED atas perintah sdr DEDI ROHENDI
- Bahwa pada saat ditangkap polisi menemukan 2 (dua) buah kardus yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja yang ditemukan dipinggir jalan yang merupakan milik sdr ZAENUDIN Als BOLED serta 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan dikantong celana ZAINUDIN Als BOLED lalu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan dikantong celana saksi dan handphone tersebut benar milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr ZAENUDIN Als BOLED memiliki, menguasai dan membawa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja, saksi mengetahuinya setelah polisi melakukan pengeledahan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr ZAENUDIN Als BOLED datang menuju pintu tol bakauheni dengan membawa narkoba jenis ganja, karena sdr DEDI ROHENDI tidak memberitahu saksi dan kapasitas saksi hanya selaku jasa ojek motor/penumpang saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi MUHLIS HASAN Bin M HASAN, di bawah sumpah yang dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira 11.30 Wib dipinggir jalan gerbang tol kebun jeruk Jakarta Barat dan saksi ditangkap seorang diri pada saat sedang menerima narkoba jenis ganja dari sdr ZAENUDIN Als BOLED atas perintah KUBIL (DPO) dan ternyata sdr. ZAENUDIN Als BOLED dalam pengawasan polisi
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi warna merah biru dengan simcar 088292186095 yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang saksi pakai dan handphone tersebut adalah milik saksi selain itu juga polisi mengamankan 2 (dua) buah kardus yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja yang saksi terima dari sdr ZAENUDIN Als BOLED
- Bahwa saksi diperintahkan oleh sdr KUBIL (DPO) untuk menerima dan menyimpan ganja tersebut sampai ada 2 (dua) orang yang menghubungi saksi untuk mengambil ganja tersebut atas perintah sdr.KUBIL (DPO)
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 MARET 2022 sekira pukul 16.56 Wib sdr KUBIL (DPO) menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk mencari ontrakan untuk menyimpan ganja sekalian untuk sdr ZAENUDIN Als BOLED istirahat sementara dan saksi menyanggupi permintaan sdr KUBIL.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi Zaenudin Als Boled Bin Kufni, di bawah sumpah yang dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan pos pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni DI Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja , serta 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan dikantong celana saksi
- Bahwa 2 (dua) buah kotak kardus ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket/bungkus lakban warna coklat berisikan ganja tersebut merupakan milik sdr EWOK (DPO) yang diambil pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara saksi diarahkan oleh sdr EWOK menuju ke sebuah penginapan yang berada sisesebuah terminal bis kota pecan baru Provinsi Riau yang diletakkan di kotak sampah belakang penginapan , lalu atas arahan sdr EWOK ganja tersebut diambil dan dibawa menuju kepasar siger provinsi Lampung untuk menemui terdakwa DEDI ROHEDI yang akan membantu sampai keatas kapal penumpang bakauheni-merak,
- Bahwa imbalan yang saksi dapatkan dari sdr EWOK (DPO) atas kesedian membawa ganja dari kota Pekan Baru Provinsi Riau menuju Jakarta Barat tersebut sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar ongkos biaya selama diperjalanan
- Bahwa saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO diperintah oleh terdakwa DEDI ROHEDI untuk menjemput saksi digerbang tol Kecamatan Bakauheni lalu membawanya ke Pelabuhan Keramat, selanjunya dari keterangan saksi dan saksi HARUN WAGIRAN Als WAGE Bin WAGINO sekira pukul 22.00 Wib personil Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI ROHEDI diPelabuhan Kramat yang berlokasi diDusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saat sedang menunggu saksi, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek Realme warna biru berikut sim card dan aplikasi Wa dengan nomor (0896 8490 9405).
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. Terhadap keterangan saksi etsrebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Keramat yang berlokasi di Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kab Lampung Selatan, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menunggu sdr ZAENUDIN Als BOLED
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja dari gerbang tol kecamatan bakauheni lampung selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan bakauheni-merak tanpa melalui pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek realme warna biru berikut simcard dan aplikasi whatsapp nomor 089684909405
- Bahwa terdakwa berkoordinasi dengan sdr ZAENUDIN Als BOLED melalui chat whatsapp untuk menentukan lokasi tempat penjemputannya, saat itu terdakwa meminta agar sdr. ZAENUDIN Als BOLED turun dari bis di gerbang tol bakauheni dan terdakwa juga yang mengutus terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE selaku jas ojek untuk menjemput sdr. ZAENUDIN Als BOLED dan membawanya menemui terdakwa
- Bahwa terdakwa berupaya meloloskan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja dari gerbang tol Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan Bakauheni-Merak
- Bahwa sdr EWOK meminta terdakwa untuk membantu sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja sebanyak 33 paket dengan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perpaketnya jadi total yang akan diterima terdakwa sejumlah Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE bahwa sdr. ZAENUDIN Als BOLED membawa narkoba jenis ganja, terdakwa hanya menginstruksikan kepada sdr. ZAENUDIN Als BOLED agar iya tidak memberitahukan perihal ganja yang dibawanya kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 31.418 gram Lalu disisihkan dari masing-masing bungkusnya sebanyak 2 gram selanjutnya dimasukkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja untuk dilakukan pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa 53,8547 gram sedangkan sisanya sebanyak 31,352 gram dimusnahkan, 2 (Dua) buah kotak kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Keramat yang berlokasi di Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kab Lampung Selatan, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menunggu sdr ZAENUDIN Als BOLED
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja dari gerbang tol kecamatan bakauheni lampung selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan bakauheni-merak tanpa melalui pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek realme warna biru berikut simcard dan aplikasi whatsapp nomor 089684909405
- Bahwa benar terdakwa berkoordinasi dengan sdr ZAENUDIN Als BOLED melalui chat whatsapp untuk menentukan lokasi tempat penjemputannya, saat itu terdakwa meminta agar sdr. ZAENUDIN Als BOLED turun dari bis digerbang tol bakauheni dan terdakwa juga yang mengutus terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE selaku jas ojek untuk menjemput sdr. ZAENUDIN Als BOLED dan membawanya menemui terdakwa
- Bahwa benar terdakwa berupaya meloloskan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja dari gerbang tol Kecamatan Bakauheni

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan Bakauheni-Merak

- Bahwa benar sdr EWOK meminta terdakwa untuk membantu sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkoba jenis ganja sebanyak 33 paket dengan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perpaketnya jadi total yang akan diterima terdakwa sejumlah Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE bahwa sdr. ZAENUDIN Als BOLED membawa narkoba jenis ganja, terdakwa hanya menginstruksikan kepada sdr. ZAENUDIN Als BOLED agar iya tidak memberitahukan perihal ganja yang dibawanya kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Dedi Rohendi Bin Rojak (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Keramat yang berlokasi di Dusun Bakau Keramat Desa Sumur Kec Ketapang Kab Lampung Selatan, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menunggu sdr ZAENUDIN Als BOLED. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkotika jenis ganja dari gerbang tol kecamatan bakauheni lampung selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan bakauheni-merak tanpa melalui pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel android merek realme warna biru berikut simcard dan aplikasi whatsapp nomor 089684909405. Bahwa terdakwa berkoordinasi dengan sdr ZAENUDIN Als BOLED melalui chat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatapp untuk menentukan lokasi tempat penjemputannya, saat itu terdakwa meminta agar sdr. ZAENUDIN Als BOLED turun dari bis digerbang tol bakauheni dan terdakwa juga yang mengutus terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE selaku jas ojek untuk menjemput sdr. ZAENUDIN Als BOLED dan membawanya menemui terdakwa. Bahwa terdakwa berupaya meloloskan sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkotika jenis ganja dari gerbang tol Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan menuju kedalam kapal penumpang jurusan Bakauheni-Merak. Bahwa sdr. EWOK meminta terdakwa untuk membantu sdr. ZAENUDIN Als BOLED yang membawa narkotika jenis ganja sebanyak 33 paket dengan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perpaketnya jadi total yang akan diterima terdakwa sejumlah Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE bahwa sdr. ZAENUDIN Als BOLED membawa narkotika jenis ganja, terdakwa hanya menginstruksikan kepada sdr. ZAENUDIN Als BOLED agar ia tidak memberitahukan perihal ganja yang dibawanya kepada terdakwa HARUN WAGIRAN Als WAGE.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



keseluruhan 31.418 gram Lalu disisihkan dari masing-masing bungkusnya sebanyak 2 gram selanjutnya dimasukkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja untuk dilakukan pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa 53,8547 gram sedangkan sisanya sebanyak 31,352 gram dimusnahkan dipergunakan dalam perkara ZAENUDIN Als BOLED Bin KUFNI;

- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rohendi Bin Rojak (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Rohendi Bin Rojak (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 31.418 gram Lalu disisihkan dari masing-masing bungkusnya sebanyak 2 gram selanjutnya dimasukkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan daun berwarna coklat yang dibungkus lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja untuk dilakukan pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa 53,8547 gram sedangkan sisanya sebanyak 31,352 gram dimusnahkan, **dipergunakan dalam perkara ZAENUDIN Als BOLED Bin KUFNI;**
 - 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Rosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2022/PN Tjk